



Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern

Nanang Sobarna¹, Yadi Janwari², Dedah Jubaedah³

Universitas Koperasi Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3}

Email: nanangsobarna85@gmail.com¹, yadijanwari@uinsgd.ac.id²,
dedahjubaedah@uinsgd.co.id³

ABSTRAK

Kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan negara menjadi fokus dari pemikiran Al-Mawardi dalam memberikan sumbangsiah pemikirannya dalam ekonomi Islam. Salahsatu Kebijakan fiskal dalam keuangan Negara berbicara mengenai sumber pendapatan Negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber pendapatan Negara menurut Al-Mawardi serta relevansinya dalam sistem ekonom syariah modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui jenis penelitian studi literatur, dengan analisis data dilakukan untuk menggambarkan permasalahan yang dikaji secara jelas objektif, kritis dan analitis mengenai sumber pendapatan negara menurut Al-Mawardi serta relevansinya dalam sistem ekonomi syariah modern. Al-Mawardi menekankan pentingnya lembaga keuangan, seperti Baitul Maal, dalam pengelolaan pendapatan negara, di mana setiap alokasi harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara proporsional. Konsep sumber pendapatan Negara dalam perspektif Al-Mawardi ini tidak hanya relevan untuk konteks sejarah, tetapi juga memiliki aplikasi yang signifikan dalam sistem ekonomi syariah modern yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Sumber Pendapatan Negara, Pemikiran Al-Mawardi, Relevansi Era Modern.

ABSTRACT

Fiscal policy in managing state finances is the focus of Al-Mawardi's thinking in contributing his thoughts to Islamic economics. One of Fiscal policy in state finances talks about sources of state income. The aim of this research is to determine the sources of state income according to Al-Mawardi and their relevance in the modern sharia economic system. This research uses a descriptive qualitative approach, through a literature study type of research, with data analysis carried out to describe the problems studied in a clear, objective, critical and analytical manner regarding the sources of state income according to Al-Mawardi and their relevance in the modern sharia economic system. Al-Mawardi emphasized the importance of financial institutions, such as Baitul Maal, in managing state revenues, where each allocation must meet community needs proportionally. The concept of sources of state income in Al-Mawardi's perspective is not only relevant for the historical context, but also has significant applications in the modern sharia economic system which focuses on social justice and community welfare.

Keywords: Sources of State Income, Al-Mawardi's Thoughts, Relevance in the Modern Era.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara dalam kebijakan fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan dan kestabilan sebuah pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan Islam, pendapatan negara tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya finansial, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Salah satu cendekiawan Muslim yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatur sumber-sumber pendapatan negara adalah Al-Mawardi, seorang cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-11 M. Dalam karyanya, Al-Mawardi tidak hanya membahas aspek-aspek pemerintahan dan administrasi, tetapi juga menyoroti secara khusus bagaimana sebuah negara Islam seharusnya mengelola pendapatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Mawardi lebih banyak berkaitan dengan masalah ekonomi makro, salah satunya mengenai kebijakan fiskal, yang didalamnya membahas tentang sumber-sumber keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan dalam pemerintahan Islam (Herawan et al., 2023).

Al-Mawardi, melalui karya utamanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, merinci beberapa jenis sumber pendapatan yang dapat diterima oleh negara dalam kerangka syariah, seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fay'. Menurut Al-Mawardi, sumber-sumber ini tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, zakat bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga instrumen untuk distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Jizyah, di sisi lain, dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi warga non-Muslim di negara Islam. Pemikiran Al-Mawardi ini menawarkan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana pendapatan negara seharusnya dikelola agar tidak hanya memaksimalkan pendapatan, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.

Dalam konteks modern, ekonomi syariah terus mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya minat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengadopsi elemen-elemen dari ekonomi syariah, baik secara parsial maupun keseluruhan, sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional. Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip klasik, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, ke dalam sistem ekonomi negara-negara saat ini yang lebih kompleks. Salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan sumber pendapatan klasik tersebut dengan regulasi dan infrastruktur keuangan modern yang lebih terstruktur dan terkadang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pemikiran Al-Mawardi dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks keuangan publik modern.

Oleh karena itu, menarik kiranya untuk menelaah secara mendalam mengenai Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Al-Mawardi mengenai sumber pendapatan negara dalam Islam dan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diadaptasi dalam sistem ekonomi modern. Studi ini akan mengulas berbagai jenis sumber pendapatan negara menurut Al-Mawardi, serta menganalisis relevansi dan tantangan yang mungkin timbul dalam implementasinya di era modern., sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam

mengenai potensi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam keuangan publik, serta memperkaya literatur tentang ekonomi Islam yang semakin berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan informasi dalam bentuk catatan secara deskriptif dalam bentuk teks yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggali dan memahami konsep-konsep yang dikemukakan oleh Al-Mawardi mengenai sumber pendapatan negara dalam perspektif ekonomi syariah yang kemudian dianalisis secara konseptual dan relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan dan kredibel, sehingga dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian ini tidak hanya memaparkan teori dan konsep yang dikemukakan oleh Al-Mawardi tetapi juga menganalisis relevansi konsep tersebut dalam konteks ekonomi modern. Desain ini cocok untuk penelitian yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu teoritis dan filosofis yang terkait dengan sumber pendapatan negara menurut prinsip syariah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- a. **Literatur Utama (Primer):** Merujuk pada karya Al-Mawardi, terutama *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Buku ini akan dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi dan memahami pemikiran Al-Mawardi mengenai sumber-sumber pendapatan negara.
- b. **Literatur Tambahan (Sekunder):** Meliputi berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik ekonomi syariah, sejarah pemikiran Islam, dan kajian-kajian terkait Al-Mawardi.

Kriteria utama dalam pemilihan literatur adalah bahwa sumber-sumber tersebut harus kredibel, relevan, dan terbaru, khususnya dalam hal kajian kontemporer mengenai penerapan ekonomi syariah.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu *documentary study* yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber literatur yang telah dipilih. Setiap informasi yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep sumber pendapatan negara menurut Al-Mawardi.

Proses pengumpulan data melibatkan beberapa tahap, yaitu:

- a. **Identifikasi Literatur,**

Mencari dan memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui portal jurnal ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan Sinta. Selain itu, buku-buku klasik dan terjemahan mengenai karya Al-Mawardi juga dikumpulkan.

b. Klasifikasi Data

Setelah literatur terkumpul, informasi diklasifikasikan berdasarkan topik yang relevan, yaitu jenis-jenis sumber pendapatan negara menurut Al-Mawardi, seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fay'.

c. Analisis Isi: Setelah data diklasifikasikan, dilakukan analisis mendalam terhadap isi literatur, termasuk penafsiran dan relevansi konsep yang dibahas.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik *content analysis*, yang berfokus pada penelaahan isi teks untuk menemukan tema-tema utama, pola, dan makna yang terdapat dalam literatur. Teknik ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis karya-karya filosofis dan teoritis seperti *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*.

Tahapan analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dan dicatat akan disaring dan dikelompokkan menurut relevansinya dengan penelitian ini. Data yang tidak relevan atau tidak penting akan dieliminasi.

b. Penyajian Data

Untuk memudahkan pemahaman hubungan antar variabel, seperti berbagai kategori pendapatan negara menurut Al-Mawardi, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan

Melalui data yang disajikan, peneliti menggunakan data yang disajikan untuk menginterpretasikan makna dari setiap kategori pendapatan negara yang disebutkan oleh Al-Mawardi. Mereka mencapai kesimpulan ini dengan membandingkan teori Al-Mawardi dengan gagasan ekonomi syariah kontemporer dan menilai relevansi dan kemungkinan pemanfaatannya dalam sistem ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Mawardi

Abu Hasan Ali bin Habib al-Bashri adalah nama lengkap Al-Mawardi. Ia lahir di Basrah pada 364 H/974 M dan kemudian pindah ke Baghdad bersama keluarganya. Selain menyebarkan kebaikan kepada semua orang, Al-Mawardi juga suka mengembangkan ilmunya melalui murid-muridnya dan hasil karyanya, dan karena ilmunya dikenal di seluruh dunia (Ali Saat Husaini Siregar, 2018).

Al-Mawardi tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pejabat tinggi sebagai seorang hakim dalam pemerintahan Abbasiyah. Selain itu, beliau adalah penganut

Mazhab Syafi'i yang sangat memperhatikan diskusi tentang imamah atau khilafah, yaitu gagasan tentang negara dan pemerintahan Islam sebagai struktur politik. Ia mempertahankan struktur politik Islam di tengah kekuatan politik Abbasiyah yang semakin berkurang. Dari abad ke-8 hingga ke-10, Abbasiyah telah menjadi kekuatan politik yang kuat (Taufik Abdullah, 2004). Al-Mawardi hidup pada masa Khalifah Abbasiyah, dimana ada dua khalifah: al-Qadir Billah (381-422 H) dan al-Qa'im Billah (422-467 H). (Imam Al Mawardi, 2020).

Secara substantif karya Al-Mawardi yang berkenaan dengan masalah ekonomi Islam, yaitu *Adabu Ad Dunya wa Ad Din, Al-Hawi al-Kabir, Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Karya beliau ini banyak memberikan panduan yang komprehensif mengenai administrasi dan pemerintahan dalam Islam. Ia menguraikan berbagai aspek pemerintahan, termasuk peran dan tanggung jawab pemimpin, sistem hukum, serta pengelolaan pendapatan Negara (Yadi Janwari, 2016). Imam Al-Mawardi dalam menentukan pemikirannya mengenai sumber pendapatan negara ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta kebiasaan yang ada selama pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Karena Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber utama bagi kaum muslimin dalam aspek apapun.

Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

Kebijakan tentang penerimaan, pengeluaran, dan utang pemerintah disebut kebijakan fiskal, mencakup kebijakan untuk menjaga dan membayar sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan kebutuhan pemerintah. (M. Najori Majid, 2003).

Salah satu komponen dari kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan fiskal, yang merupakan kebijakan utama pemerintah yang biasanya diputuskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga dikenal sebagai APBN. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan menyeimbangkan nilai-nilai spiritual dan material secara merata berdasarkan prinsip distribusi kekayaan (Nasution, 2017).

Al-Mawardi berpendapat bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur semua sumber pendapatan dan pengeluaran negara, yang harus didistribusikan sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah (Imam Al Mawardi, 2020)..

Dia menegaskan bahwa pendapatan besar secara keseluruhan tidak menunjukkan kesuksesan keuangan kecuali diperoleh melalui kezaliman atau kecurangan. Dari sini kita memahami bahwa tujuan fiskal Islam tidak semata-mata mencapai kesejahteraan, yang dapat diukur melalui statistik pendapatan nasional, seperti yang dilakukan dalam keuangan konvensional. Tujuan utama keuangan Islam, bagaimanapun, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan rohani masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat (Lilik Rahmawati, 2008). Untuk mencapai hal ini, kebijakan pemerintah tidak boleh menindas rakyat, seperti memaksa pajak yang melampaui kemampuan membayar pajak atau menggunakan metode yang bertentangan dengan hukum.

Berbeda dengan tujuan ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dalam tata kelola keuangan pemerintah Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, yang merupakan tujuan dari semua

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang. Namun, dalam Islam, konsep kesejahteraan mencakup kehidupan duniawi dan akhirat serta peningkatan spiritual. (Sobarna, 2020).

Sumber Pendapatan Negara Perspektif Al-Mawardi

Peran negara dalam ekonomi selalu dikaitkan dengan teori keuangan negara. Memenuhi kebutuhan semua warganya adalah alasan mengapa negara dibutuhkan.

Menurut Al-Mawardi, Imamah atau kepemimpinan politik keagamaan, adalah kekuasaan mutlak (absolut), dan harus didirikan untuk menjaga agama dan pemerintahan dunia (Imam Al Mawardi, 2020).

Al-Mawardi menegaskan bahwa negara harus mengatur dan membiayai biaya layanan publik karena semua orang tidak mungkin membiayainya. Oleh karena itu, karena merupakan kewajiban sosial (*fardh kifayah*), layanan publik harus bersandar pada kepentingan umum. Pernyataan Al-Mawardi memperkuat pendapat para pemikir Muslim sebelumnya, yang menyatakan bahwa negara dapat menggunakan dana *Bayit al-Maal* atau membebankan proyek kepada orang-orang yang memiliki sumber daya keuangan untuk memenuhi kepentingan umum (Adiwarman Azwar Karim, 2014).

Dalam konsep kebijakan fiskal, Al-Mawardi mengemukakan bahwa sumber pendapatan Negara berdasarkan wahyu dan *ijtihad* khalifah, diantaranya:

1. Zakat

Menurut Al-Mawardi, zakat adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu berdasarkan karakteristik tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat diambil dari harta tertentu sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan *nishab* dan *haul*, dengan kadar tertentu, dan yang berhak menerimanya adalah orang-orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. (Imam Al Mawardi, 2020).

Al Mawardi berpendapat bahwa zakat merupakan instrumen dalam kebijakan fiskal negara yang teramat penting dalam membantu pengeluaran Negara (Suherli et al., 2022). Sehingga zakat menjadi instrumen yang primer dalam kebijakan fiskal dalam pemerintahan Islam, karena zakat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta, yang alokasi pendistribusiannya diberikan kepada delapan *asnaf*, secara jelas membantu dalam pengelolaan pengeluaran Negara yang memiliki kewajiban dalam mensejahterakan masyarakat.

Mengenai sumber pendapatan zakat negara, Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk memberikan zakat kepada orang miskin dan fakir hanya pada taraf untuk menghilangkan kemiskinan mereka. Karena pemenuhan kebutuhan adalah istilah yang relatif, tidak ada batasan berapa banyak bantuan yang dapat diberikan kepada mereka. Untuk keluar dari kemiskinan, seseorang mungkin hanya membutuhkan 1 dinar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara orang lain mungkin membutuhkan 100 dinar. Menurut Al-Mawardi, zakat harus didistribusikan di wilayahnya. Zakat tidak dapat ditransfer ke wilayah lain sampai seluruh *mustahiqnya* telah menerimanya secara memadai di wilayah tersebut. Jika ada keuntungan, daerah yang paling dekat dengan tempat zakat diterima akan lebih berhak untuk menerimanya. (Imam Al Mawardi, 2020).

Al-Mawardi berpendapat bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah karena ia adalah instrumen fiskal utama. Dia mengatakan bahwa hanya institusi resmi negara yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Zakat, sebagai sumber pendapatan negara, memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengeluaran negara dan mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah sehingga lebih baik bagi rakyat. (Imam Al Mawardi, 2020).

Adapun dasar yang dijadikan Al-Mawardi mengenai zakat harus dikelola oleh Negara terdapat dalam firman Allah SWT, At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(103). *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menurut Al-Mawardi, harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua: zhohiroh dan bathinah. Zhohiroh adalah harta yang tampak, yang tidak dapat disembunyikan atau disimpan, seperti tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak. Bathinah adalah harta yang tidak tampak, seperti emas, perak, dan barang dagangan. (Imam Al Mawardi, 2020).

2. Ghanimah

Ghanimah berarti harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir dengan melalui peperangan. Barang bergerak atau lahan tanah dapat menjadi harta yang diberikan. Lahan tanah dapat diwakafkan atau diberikan kepada pasukan, dan statusnya dikenakan kharaj. (Muhammad Iqbal, 2015).

Adapun dalil al-Qur'an tentang Ghanimah yaitu surah al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(1). *Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".*

Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah SWT surah al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(41). *Ketahuiilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Mawardi menyatakan bahwa 80 persen harta ghanimah diberikan kepada tentara yang terlibat dalam pertempuran, dan 20 persen, atau seperlima, diberikan kepada Rasulullah SAW untuk kemaslahatan umum, termasuk sanak saudaranya dari Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, anak-anak, orang miskin, dan para musafir. (Imam Al Mawardi, 2020).

3. Fay'

Fay' adalah harta yang diambil oleh pasukan Muslim dari musuh tanpa pertempuran terlebih dahulu. Pada hakikatnya, Allah mengembalikan hak kaum Muslimin dari tangan orang kafir, dan Dia membuat kekayaan itu untuk membantu hamba-hambanya beribadah kepadanya. Fay' juga merupakan semua harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui pertempuran dan derap kaki kuda beserta penunggangannya, seperti uang perdamaian, uang jizyah, atau uang seper sepuluh dari hasil perdagangan. Fay' juga merupakan harta yang diperoleh dari kaum musyrik seperti uang kharaj (Zulkadri, 2018).

Adapun yang menjadi dasar fay' menjadi sumber keuangan negara adalah firman Allah Swt dalam surah al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(7). *Harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Al-Mawardi menyatakan bahwa fay' yang diterima oleh penerima didistribusikan secara merata. Rasulullah SAW adalah yang pertama ketika beliau masih hidup. Kedua, Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, keduanya keturunan Abdul Manaf, adalah sanak kerabat Rasul. Ketiga, anak-anak yatim dari orang miskin. Keempat, orang miskin. Selanjutnya, Ibnu Sabil. Al-Mawardi menyatakan bahwa peruntukan empat perlima fay', yaitu menjadi milik tentara serta dialokasikan untuk kepentingan umum kaum Muslimin, seperti pembayaran tentara, dan kepentingan kaum Muslim yang tidak dapat dielakkan. (Imam Al Mawardi, 2020).

4. Kharaj

Al-Mawardi berpendapat bahwa kharaj adalah pungutan kepada para pengelola tanah kharajiah yang dimiliki negara, dan bahwa itu adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh negara untuk membiayai pengeluarannya. Pungutan tersebut dianggap sebagai sewa jika pemiliknya muslim, dan sebagai jizyah jika pemiliknya kafir dzimmi. (Imam Al Mawardi, 2020).

Adapun yang menjadi dasar hukum Kharaj menjadi sumber keuangan negara menurut Al-Mawardi adalah firman Allah Swt dalam surah al-Mu'minun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ

(72). *Atau engkau (Muhammad) meminta upah kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.*

5. Jizyah

Menurut Al-Mawardi, jizyah merupakan imbalan atas jaminan keamanan bagi mereka yang tidak beragama Islam yang tinggal didaerah kekuasaan kaum muslimin sebagai balasan atas kekafirannya karena ketidakinginan mereka untuk beriman. Jizyah juga merupakan pengganti atas perlindungan yang diberikan kepada mereka yang tidak beriman (Gusfahmi, 2011).

Jizyah hanya dibayarkan sekali setahun, bertepatan dengan tahun hijriah. Al-Mawardi menjelaskan pembayaran jizyah bagi non-Muslim yang negaranya memiliki perjanjian damai dengan kaum Muslim dengan mempertimbangkan masa menetap mereka di wilayah Islam dalam konteks hubungan antar bangsa. Ia dapat tinggal di negara Islam selama empat bulan dengan aman, dengan perlindungan nyawa dan harta. Namun, jika ia tinggal lebih dari satu tahun, ia harus membayar jizyah. Jika orang non-Muslim tinggal antara empat bulan dan satu tahun, mereka dapat diberi pembebanan atau pembebasan untuk membayar jizyah, tetapi mereka tidak boleh diganggu atau dibela. (Imam Al Mawardi, 2020).

Menurut Al-Mawardi, ayat 29 surah at-Taubah menunjukkan bahwa jizyah menjadi sumber pendapatan negara.:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(29). *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.*

Standar minimal jizyah, Al-Mawardi mengemukakan pendapat imam Syafi'i yaitu satu dinar dan tidak boleh kurang dari satu dinar, menurutnya jumlah maksimal tidak bisa ditentukan dan hal ini dikembalikan kepada ijtihad penguasa. Kemudian Al-Mawardi mengatakan jizyah tidak dipungut kecuali dari orang laki-laki yang merdeka, dan berakal. Jizyah tidak dipungut dari wanita, anak-anak, orang gila, dan budak, karena mereka masih tanggungan dari pihak tertentu (Imam Al Mawardi, 2020).

6. Pajak dan Pinjaman Publik

Pada saat Negara mengalami defisit, pemerintah dapat memberlakukan pajak/ dharibah maupun melakukan pinjaman publik. Dalam perpajakan Al-Maward memiliki pandangan bahwa pajak dipungut untuk kemaslahatan umat dan bukan merupakan *budgetary function* atau pendapatan utama bagi Negara. Pajak juga haruslah mempertimbangkan keadilan, karena pajak diberlakukan untuk melaksanakan *maqashid al-syariah*, sehingga beban pajak harus disesuaikan penerapannya (M Suparmoko, 2003).

Seementara itu mengenai pinjaman publik, sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan pinjaman publik atau hutang luar negeri kepada orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan umum lainnya pada awal pemerintahan negara Madinah. (Adiwarman Azwar Karim, 2014).

Oleh karena itu, Negara dapat melakukan pinjaman publik untuk memenuhi biaya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pelaksanaan Negara dan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, jika sumber pendapatan Negara tidak mencukupi.

Alokasi Pendapatan Negara Perspektif Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi, sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan Negara berbeda dari sistem ekonomi Islam pada umumnya. Dia berpendapat bahwa harta yang masuk dalam kas Negara yang berasal dari sumber keuangan Negara adalah amanah, sehingga ketentuan untuk pendistribusiannya didasarkan pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Seperti dalam pengelolaan untuk pendistribusian zakat diperuntukan bagi delapan ashnaf sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(60). *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Begitu pula dengan alokasi sumber pendapatan yang berasal dari ghanimah dan fay' sudah terdapat ketentuan dalam surat Al-Anfal ayat 41 dan Al-Hasyr ayat 7.

Al-Mawardi menyatakan bahwa negara memerlukan lembaga keuangan negara yang disebut Baitul Maal untuk mengelola keuangan negara. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan menyebarkan uang negara sesuai dengan aturan syariat. (Imam Al Mawardi, 2020).

Baitul Maal mengelola keuangan negara sebagai alat untuk mengatur pendapatan dan pembelanjaan publik, yang berdampak pada kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Al Mawardi menjelaskan bahwa setiap penurunan dalam kekayaan publik mengikuti peningkatan kekayaan negara, dan setiap penurunan dalam kekayaan negara mengikuti peningkatan kekayaan publik (Imam Al Mawardi, 2020).

Selain itu, mengacu pada konsep al-Mawardi, Baitul Maal juga memiliki peran untuk menyimpan pendapatan negara dari berbagai sumber dalam pos yang berbeda dan dialokasikan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah dapat meminjam dana tersebut dari pos lain. Negara harus memberikan sumber daya yang paling besar kepada Dewan Hisbah untuk memastikan proses pendistribusian harta baitul maal lancar dan tepat sasaran. (Adiwarman Azwar Karim, 2014).

Al-Mawardi menekankan bahwa tanggung jawab institusi keuangan terhadap pemasukan negara harus dialokasikan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, institusi negara dan pemerintah harus memiliki tujuan untuk memelihara urusan agama dan dunia, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam hal spiritual, ekonomi, politik, dan hak-hak individu, secara seimbang. Di dalamnya pasti ada manajemen keuangan umum, termasuk pemasukan dan pengeluaran Negara. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyyah* dan *al-hajat al-kamliyyah*

setiap anggota masyarakat. Ini termasuk kebutuhan umum seperti jalan, air bersih, sarana ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pengeluaran tambahan seperti pembelanjaan rutin Negara dan pembangunan. (Zulkadri, 2018).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pemerintahan Islam, Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa zakat, ghanimah, dan fay' adalah pendapatan yang harus dialokasikan untuk tujuan yang ditetapkan oleh syari'at. Untuk Jizyah, kharaj dapat digunakan untuk biaya rutin seperti gaji tentara, guru, imam, dan pertahanan, serta untuk pembangunan dan kemaslahatan. (Zulkadri, 2018).

Sementara itu, pajak dan pinjaman publik dialokasikan untuk membiayai anggaran pengeluaran rutin pemerintah yang harus dikaitkan dengan kepentingan publik. Namun, pinjaman publik tidak dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik. Al-Mawardi berpendapat bahwa ada dua jenis biaya untuk kepentingan publik: biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelaksanaan negara; dan biaya yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. (Imam Al Mawardi, 2020).

Oleh karena itu, semua dana pemerintah harus dialokasikan untuk mencapai kebahagiaan fisik sebagai jalan menuju kebahagiaan rohani. Ini harus dilakukan dengan cara syariah, yang berarti meningkatkan kesejahteraan bersama dengan mempertahankan keimanan, kehidupan, pengetahuan, kekayaan, dan kepemilikan.

Relevansi Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern

1. Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Menurut Al-Mawardi, zakat merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan Islam. Zakat bukan hanya sumber pendapatan negara, tetapi juga mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks negara, zakat wajib bagi umat Muslim yang memenuhi syarat tertentu dan dialokasikan untuk kelompok-kelompok yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, mualaf, dan sebagainya (Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, 2018).

Zakat tetap menjadi sumber pendapatan yang relevan dalam sistem ekonomi syariah modern, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Indonesia, telah menginstitutionalisasi zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Institusi zakat ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara lebih terstruktur dan transparan. Selain itu, penerapan zakat juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, tantangan dalam penerapannya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya pengawasan, serta perbedaan pandangan mengenai pengelolaan dan alokasi zakat di beberapa negara. Di era modern, masih diperlukan regulasi yang lebih kuat dan inovasi teknologi untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan transparan.

2. Jizyah sebagai Sumber Pendapatan dari Non-Muslim

Al-Mawardi menyebutkan bahwa jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada warga non-Muslim di negara Islam sebagai bentuk perlindungan dan jaminan hak-hak sipil

mereka. Jizyah tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sarana untuk menjaga keharmonisan antara komunitas Muslim dan non-Muslim.

Dalam sistem ekonomi modern yang pluralistik, penerapan jizyah mungkin sulit dilakukan mengingat prinsip kesetaraan hak sipil di negara-negara modern. Namun, prinsip jizyah dapat diadaptasi menjadi pajak yang inklusif dan berkontribusi dalam pembangunan sosial. Beberapa negara, seperti Malaysia, menerapkan sistem pajak yang mempertimbangkan perbedaan agama, namun tetap dalam kerangka kesetaraan hak dan kewajiban (Bulutoding, 2017).

Implementasi jizyah menghadapi tantangan dalam hal penerimaan publik dan hukum internasional yang menekankan pada prinsip non-diskriminasi. Banyak negara modern yang menerapkan prinsip kesetaraan dalam perpajakan sehingga jizyah tidak relevan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap konsep jizyah agar sesuai dengan prinsip-prinsip multikulturalisme di era modern.

3. Kharaj sebagai Pajak Tanah

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah, khususnya yang dikuasai oleh non-Muslim setelah penaklukan wilayah. Al-Mawardi menyebutkan kharaj sebagai salah satu sumber pendapatan penting bagi negara Islam, terutama dalam konteks agraris di masa lalu.

Konsep kharaj dapat diadaptasi menjadi sistem pajak tanah modern yang relevan dengan prinsip syariah. Pajak tanah sudah diterapkan di banyak negara, baik Muslim maupun non-Muslim, dan dapat dimodifikasi sesuai prinsip keadilan sosial dalam Islam (Syakur, 2022). Penerapan pajak tanah ini dapat membantu negara dalam meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga pemanfaatan lahan yang produktif.

Tantangan penerapan kharaj dalam konteks modern meliputi kompleksitas administrasi pajak dan kesulitan dalam menyesuaikan sistem kharaj dengan aturan pajak internasional. Selain itu, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ketentuan kharaj dalam konteks negara modern, terutama terkait pengenaan pajak pada lahan yang dikuasai oleh Muslim.

4. Ghanimah dan Fay' sebagai Sumber dari Hasil Perang

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh, sementara fay' merujuk pada harta yang diperoleh tanpa pertempuran. Menurut Al-Mawardi, kedua jenis pendapatan ini harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Di era modern, sumber pendapatan dari ghanimah dan fay' mungkin tidak lagi relevan mengingat banyak negara yang tidak lagi memperlakukan harta rampasan perang sebagai sumber pendapatan. Namun, prinsip alokasi harta untuk kepentingan publik masih dapat diterapkan, seperti dana dari hasil penjualan aset negara atau keuntungan dari sumber daya alam yang diperoleh secara sah dan damai.

Mengadaptasi konsep ghanimah dan fay' dalam ekonomi modern memerlukan reinterpretasi yang mendalam karena konteksnya berbeda jauh dengan era klasik. Negara modern lebih mengandalkan sumber daya alam atau aset lainnya yang bukan berasal dari konflik. Prinsip dasar yang dapat dipertahankan adalah penggunaan pendapatan negara untuk kesejahteraan publik, dengan mengedepankan keadilan dan kemakmuran.

KESIMPULAN

Menurut Al-Mawardi, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan publik, yang dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan tertentu yang ditetapkan oleh syariah. Sumber pendapatan negara menurut Al-Mawardi terdiri dari zakat, ghanimah, fay', kharaj, jizyah, dan apabila dalam keadaan defisit negara boleh menetapkan pajak dan pinjaman publik. Adapun pengelolaan pendistribusian atau pengeluaran negara harus mampu memenuhi kebutuhan *dharuriyyah* setiap individu masyarakat serta kebutuhan *al-hajat al-kamliyyah* untuk mencapai kebahagiaan jasmani sebagai jalan menuju kebahagiaan rohani dengan berpedoman pada tujuan syariah, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Sumber pendapatan negara dalam Islam, memiliki relevansi dalam konteks ekonomi syariah modern, meskipun beberapa konsep perlu diadaptasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip kontemporer. Secara keseluruhan, konsep Al-Mawardi menawarkan perspektif yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kebijakan ekonomi syariah modern. Namun, agar relevan, interpretasi dan adaptasi yang kontekstual sangat dibutuhkan sesuai dengan perubahan sosial, hukum, dan ekonomi di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Ali Saat Husaini Siregar. (2018). Sumber Keuangan Negara Menurut Imam Al-Māwardī. *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 8(1).
- Bulutoding, L. (2017). Analisis terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Manajemen Journal*, 1(2).
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Rajawali Pers.
- Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 187-216.
- Herawan, J., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 454-468. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.716>. Contributions
- Imam Al Mawardi. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Qualitative Research Methodology*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lilik Rahmawati. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qānūn*, 11(2).
- M. Najori Majid. (2003). *emikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*. Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)- STIS Yogyakarta.
- M Suparmoko. (2003). *Keuangan negara : Dalam teori dan praktek*. BPFE.

- Muhammad Iqbal. (2015). *Pemikiran politik islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*. Kencana Prenadamedia Group.
- Nasution, M. E. (2017). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.
- Sobarna, N. (2020). KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Co Management*, 2(1), 175–182. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.165>
- Suherli, I. R., Jubaedah, D., & Pribadi, P. (2022). PENTINGNYA PENINGKATAN FUNGSI LEMBAGA PENGAWAS MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL MAWARDI. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2041>
- Syakur, A. (2022). Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam. *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*. <https://doi.org/10.30762/realita.v13i1.30>
- Taufik Abdullah. (2004). *Pemikiran dan Peradaban Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Ichtiar baru Van Hoeve.
- Yadi Januari. (2016). *Pemikiran ekonomi islam : Dari masa rasulullah hingga masa kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Zulkadri. (2018). Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah. *Khozana: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 1(2), 231–244.